



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/127/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS
DALAM RANGKA PEMERATAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan secara nasional, Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Pemerataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Rujukan Secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Pemerataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Rujukan Secara Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PEMERATAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SECARA NASIONAL.

KESATU : Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Pemerataan Dan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Rujukan Secara Nasional terdiri atas :

1. Tim Pelaksana dan Pengelola; dan
2. Sub Tim

KEDUA : Tim Pelaksana dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sub tim yang terdiri atas :

1. Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Sumber Daya di Rumah Sakit;
2. Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis; dan
3. Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA : Susunan Tim Pelaksana dan Pengelola, serta Sub Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan kajian dan penyusunan kebijakan program bantuan pendidikan bagi peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
 - b. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka membahas pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
 - c. melakukan perencanaan kebutuhan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis dan pemetaan sumber daya di rumah sakit berdasarkan sarana dan prasarana penunjangnya;
 - d. melaksanakan rekrutmen, seleksi dan penetapan peserta serta mengelola pemberian bantuan pendidikan bagi peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
 - e. mengelola pelaksanaan penugasan khusus, pendayagunaan dan penempatan pasca pendidikan serta penegakkan sanksi peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
 - f. berkoordinasi dengan fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu dan rumah sakit pendidikan/ rumah sakit daerah serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan penugasan khusus, pendayagunaan dan penempatan pasca pendidikan serta penegakkan sanksi peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;
 - g. bekerja sama dengan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi peserta program bantuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;

h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program bantuan pendidikan bagi peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

i. melaporkan pelaksanaan program bantuan pendidikan bagi peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA : Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Sumber Daya di Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :

a. melaksanakan pemetaan sumber daya di rumah sakit di daerah dengan melihat kebutuhan sumber daya yang meliputi tenaga, sarana, dan prasarana;

b. mengadvokasi daerah untuk dapat melaksanakan perencanaan kebutuhan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis di rumah sakit berdasarkan kebutuhan;

c. mengkompilasi data kebutuhan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis di daerah dan kebutuhan nasional;

d. menyiapkan data ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan rujukan secara nasional di rumah sakit;

e. memberikan masukan berupa data kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan data ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan rujukan secara nasional di rumah sakit kepada Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

f. berkoordinasi dengan Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis serta pihak terkait

lainnya ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

lainnya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis ini secara terpadu; dan

- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perencanaan kebutuhan tenaga dan pemetaan sumber daya di rumah sakit kepada Tim Pengelola dan Pelaksana Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis.

KEENAM : Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. mengkaji data kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang didapat dari Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Sumber Daya di Rumah Sakit;
- b. melakukan koordinasi dengan fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu mengenai jadwal seleksi akademik dan daya tampung yang disediakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis/ program pendidikan dokter gigi spesialis;
- c. menyiapkan rancangan surat edaran mengenai tata laksana penerimaan peserta dan menyampaikan surat edaran tersebut kepada kelompok kerja/ dinas kesehatan provinsi/ kabupaten/ kota/ rumah sakit dan fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu;
- d. melakukan klarifikasi dokumen calon peserta yang diajukan oleh kelompok kerja program pendidikan dokter spesialis/ program pendidikan dokter gigi spesialis/ dinas kesehatan provinsi;
- e. menyiapkan bahan dan mengirim surat pengantar calon peserta untuk melaksanakan seleksi akademik di fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu;

f. melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- f. melaksanakan koordinasi dengan fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu untuk persiapan seleksi akademik;
- g. menerima hasil kelulusan seleksi akademik calon peserta dari fakultas kedokteran/ fakultas kedokteran gigi pengampu;
- h. melakukan pra-penetapan calon peserta yang sesuai dengan kriteria dan alokasi dana yang tersedia;
- i. menyiapkan dokumen calon peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagai bahan penetapan peserta;
- j. menyiapkan rancangan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Nama-Nama Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, atas dasar hasil koordinasi penetapan peserta dengan dinas kesehatan provinsi/ pemerintah daerah/ badan kepegawaian daerah;
- k. memproses pembayaran bantuan pendidikan kepada peserta program penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- l. menyampaikan data peserta program penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis kepada Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- m. berkoordinasi dengan Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Sumber Daya di Rumah Sakit dan Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis ini secara terpadu; dan
- n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rekrutmen peserta kepada Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter

Spesialis ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis.

KETUJUH : Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. menerima, mengklasifikasi, dan menganalisis daftar nama peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang siap melaksanakan penugasan khusus di rumah sakit yang ditunjuk dari Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis;
- b. berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, institusi pemilik rumah sakit dan pihak terkait lainnya dalam penyiapan rumah sakit yang meliputi sarana, prasarana, dan insentif sebagai lokasi penugasan khusus dan lokasi penempatan pasca pendidikan;
- c. berkoordinasi dengan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Biro Kepegawaian, institusi pemilik rumah sakit dan pihak terkait lainnya dalam penugasan dan penempatan peserta penerima bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis;
- d. berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, kelompok kerja program pendidikan dokter spesialis/ program pendidikan dokter gigi spesialis di daerah, dan pihak terkait lainnya dalam upaya pengangkatan peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang berstatus non pegawai negeri sipil menjadi calon pegawai negeri sipil;
- e. berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium ...

Kolegium ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi pengampu dan pihak terkait lainnya dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan pelaksanaan penugasan khusus, pendayagunaan dan penempatan pasca pendidikan dalam rangka pelaksanaan masa pengabdian oleh peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program secara terpadu bersama-sama dengan Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Sumber Daya di Rumah Sakit, Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan pihak terkait lainnya; dan
- g. menyampaikan hasil laporan pelaksanaan penugasan khusus, pendayagunaan dan penempatan pasca pendidikan serta penegakkan sanksi peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis kepada Tim Pengelola dan Pelaksana Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Tim saling berkoordinasi dan harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola;

KESEMBILAN : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMORHK.02.02/MENKES/127/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI
SPESIALIS DALAM RANGKA
PEMERATAAN DAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN SECARA NASIONAL

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROGRAM BANTUAN
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS
DALAM RANGKA PEMERATAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SECARA NASIONAL

Pelindung	: Menteri Kesehatan
Pengarah	: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Penanggungjawab	: Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Ketua	: Kepala Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
Sekretaris I	: Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
Sekretaris II	: Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan 3. Kesehatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

I. Sub ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- I. Sub Tim Perencanaan Kebutuhan Tenaga dan Pemetaan Sumber Daya di Rumah Sakit :
- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
3. dr. R. Ratna Wulandari (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)
4. drg. Nyi Ayu Sonia, M.Kes (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)
5. Bambang Sunarto (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)
6. drg. Christiana E. N. Hendarjudani, M.Kes (staf Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan)
- II. Sub Tim Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan Peserta serta Pengelolaan Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Program, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Kesehatan Strategis, Biro Kepegawaian
3. Sohadi (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)
4. Sobri (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)
5. Fajah (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)
6. Eri Wicaksono (staf Biro Kepegawaian)
- III. Sub Tim Penugasan Khusus, Pendayagunaan dan Penempatan Pasca Pendidikan serta Penegakkan Sanksi Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

3. Kepala ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

3. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
5. Kepala Sub Bidang Tubel Pendidikan Diploma dan Strata, Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
6. drg. Ira Tahirah (staf Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK